Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1164 /2024
TENTANG
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa Sdri. Azmi, SST, NIP 198104151999111001, telah dijatuhi hukuman disiplin karena telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/542/2024 tentang Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
b. bahwa pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dijatuhi sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja pegawai;
c. bahwa persyaratan untuk pengurangan tunjangan kinerja telah dipenuhi sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Tentang Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1024), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) selama 6 (enam) Bulan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a, kepada :

Nama	:	Azmi, SST
NIP	:	198104151999111001
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan	:	Pengelola Data
Unit kerja	:	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 Tunjangan Kinerja Azmi, SST NIP 198104151999111001 dikurangi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 tunjangan kinerjanya dikembalikan pada jumlah semula.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Deputi Bidang Sistim Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
6. Direktur Utama PT. Taspen
7. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.